

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 Tahun 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan Upaya peningkatan kapasitas pelaksanaan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan keputusan walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 52 Tahun 2020;
- 17. Keputusan Gubernur Nomor 357 ahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Pemantauan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

dilakukan oleh tim pelaksana.

KEDUA : Susunan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat

Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana diktum KESATU,

adalah sebagai berikut:

 a. melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

 b. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan Penilaian Tim Ombudsman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan mengumpulkan rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DALKADI XHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MINISTRASI JUS KUSWANTO NIP 197301211993031004

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- 2. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Barat
- 3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- 4. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat

Nomor

e-0005 Tahun 2024

Tanggal

15 Januari 2024

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat

2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat

Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat

Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub

Koordinator Urusan Pelayanan Publik Setko Adm.

Jakarta Barat

Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan

dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat

2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat

3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat

4. ULE (Unit Lokus Evaluasi) di Wilayah Kota

Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAKRATA KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

WWS.7878 197301211993031004